




**PERATURAN DESA KERTABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA KERTABUMI**



**PEMERINTAH DESA KERTABUMI
KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS**



KEPALA DESA KERTABUMI
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA KERTABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTABUMI

Dan

KEPALA DESA KERTABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KERTABUMI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kertabumi
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kertabumi
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kertabumi.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kertabumi.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kertabumi yaitu kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
8. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

BIDANG KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Bidang kewenangan desa meliputi:

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. bidang Keadaan Darurat dan mendesak Desa.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

BAB III

RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertabumi.

Ditetapkan di Kertabumi
pada tanggal 14 November 2022
KEPALA DESA KERTABUMI



KEPALA DESA
KERTABUMI
KUSWANA

Diundangkan di Kertabumi
pada tanggal 14 November 2022




SEKRETARIS DESA KERTABUMI
ASEP OBY YULIADI
LEMBARAN DESA KERTABUMI TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA KERTABUMI
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain : pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam dan, penjaga balai desa. d. Pemanfaatan tanah Kas Desa: tanah kas desa, tanah milik desa, tanah bengkok (tambahan penghasilan Perangkat Desa), tanah titi sara
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pelestarian budaya gotong royong/kerja bakti/Keridan, sambatan.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Kuda Lumping/Ebeg, tari-tarian tradisional, Hadroh/ Kosidahan, Karawitan, Degung, Ketuk tilu, Campur sari.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Fasilitasi penyelenggaraan social budaya, antara lain : kegiatan keagamaan

KEPALA DESA KERTABUMI



ENGKUS KUSWANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA KERTABUMI
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
I	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa; 2. Perapatan patok batas desa untuk penegasan batas antar desa dalam satu kabupaten; 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 4. Pengadaan dan pemeliharaan <i>hardware</i> dan jaringan internet desa; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di desa; 6. Penyusunan peta sosial Desa; 7. Penyusunan profil desa; 8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 10. Penetapan perangkat Desa; 11. Penetapan BUM Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 13. Penetapan APB Desa; 14. Penetapan peraturan Desa; 15. Penetapan kerja sama antar-Desa; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, balai Desa, dan Aset Milik Desa lainnya; 17. Pendataan potensi Desa; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa mengubah peruntukan; 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa; 20. penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa;


		<ol style="list-style-type: none"> 21. pengelolaan arsip dinamis desa; 22. penyerahan arsip statis desa ke lembaga kearsipan daerah; 23. pembinaan internal desa di bidang kearsipan; 24. penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa; 25. pengelolaan <i>record center</i> (pusat arsip desa) pengelolaan arsip vital desa; 26. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (linmas inti Desa dan Linmas desa); 27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/ Kampung Siaga/Desa Siaga; 28. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A	Pelayanan dasar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Dusun Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga; 3. PMT penyuluhan balita; 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita; 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB; 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila; 7. Pembentukan kader posyandu; 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB; 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat; 11. Pendataan PHBS oleh kader; 12. Pembentukan Komitmen dusun kawasan dilarang merokok; 13. Pembentukan dusun bebas narkoba; 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga (TOGA); 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa; 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN; 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa; 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa;

		<p>19. Pembentukan perpustakaan desa;</p> <p>20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa;</p> <p>21. Menjalinkan kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain;</p> <p>22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa;</p> <p>23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa.</p>
B	Sarana dan prasarana Desa	<p>1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai:</p> <p>a. pembangunan dan pemeliharaan kantor, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kantor kepala Desa dan perangkat Desa; - kantor lembaga Desa; - kantor perpustakaan dan arsip desa; dan - kantor pengurus Desa Siaga, Poskesdes, Polindes; <p>b. pembangunan dan pemeliharaan balai desa;</p> <p>c. stimulan pembangunan dan pemeliharaan balai padukuhan dan sarana padukuhan; dan</p> <p>d. pembangunan gapura;</p> <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jalan fungsi lingkungan; - talud jalan desa; dan - drainase jalan desa; <p>3. Pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengaman jalan;</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian dan sarana air bersih);</p> <p>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan (skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin);</p> <p>7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain : pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;</p> <p>9. Pengelolaan petilasan (petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/ WB oleh bupati/gubernur/nasional berkaitan dgn sejarah desa);</p>

		<p>10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</p> <p>11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAH (umum); - sumur; dan - jaringan perpipaan; <p>12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</p> <p>14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</p>
C	Pengembangan ekonomi lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan kios-kios Desa; 2. Pembangunan fasilitas kios-kios desa (MCK); 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa; 5. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung; 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa; 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa; 10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri (skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa; 13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;

		<p>14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan;</p> <p>15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan</p> <p>16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.</p>
D	Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.	<p>1. Penghijauan;</p> <p>2. Pembuatan terasering;</p> <p>3. Perlindungan mata air, gua dan telaga;</p> <p>4. Pengembangan ruang terbuka hijau skala besar;</p> <p>5. Pembersihan aliran sungai;</p> <p>6. Pengelolaan sampah skala desa; dan</p> <p>7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.</p>
III	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	
		<p>1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</p> <p>2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;</p> <p>3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan</p> <p>4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.</p>
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		<p>1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</p> <p>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya;</p> <p>3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</p> <p>4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat;</p> <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel; dan</p>

		6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
V	BIDANG KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Bencana Desa Kertabumi; 2. Penanggulangan keadaan mendesak ketika ada kejadian yang sangat mendesak dibutuhkan oleh Sebagian banyak masyarakat; 3. Keadaan pandemi yang dinyatakan secara Nasional atau Regional.



 KEPALA DESA KERTABUMI
 KUSWANA